



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLAKUAN SUAMI TERHADAP
ISTRI SAAT NUSYUZ BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

***JUDICIAL REVIEW TREATMENT OF HUSBAND TO WIFE WHILE UNDER
ISLAMIC LAW NUSYUZ***

Oleh :

DEWI SASMITA

NIM. 070710191061

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLAKUAN SUAMI TERHADAP
ISTRI SAAT NUSYUZ BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

***JUDICIAL REVIEW TREATMENT OF HUSBAND TO WIFE WHILE UNDER
ISLAMIC LAW NUSYUZ***

Oleh :

DEWI SASMITA

NIM. 070710191061

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLAKUAN SUAMI
TERHADAP ISTRI SAAT NUSYUZ BERDASARKAN HUKUM
ISLAM**

*JUDICIAL REVIEW TREATMENT OF HUSBAND TO WIFE
WHILE UNDER ISLAMIC LAW NUSYUZ*

Oleh :

DEWI SASMITA

NIM. 070710191061

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

Syukur dapat menciptakan kebahagiaan dan ketenangan abadi.
Menuruti keinginan hanya akan membuat hidup selalu tak tenang
Karena selalu diburu keinginan itu sendiri yang tak pernah
Mengenal kata akhir.

***Ariev Sauqi**

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Ibunda Sumadiyah dan ayahanda Mashudi;**
- 2. Alma mater Fakultas Hukum Jember yang aku banggakan;**
- 3. Para guru dari Taman Kanak-Kanak hingga SMA dan semua dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLAKUAN SUAMI
TERHADAP ISTRI SAAT NUSYUZ BERDASARKAN HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Jember

DEWI SASMITA

NIM 070710191061

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 21 Januari 2014

Oleh

Pembimbing,

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H,M.H.

NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

YUSUF ADIWIBOWO, S.H.LL.M

NIP. 197810242005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLAKUAN SUAMI
TERHADAP ISTRI SAAT NUSYUZ BERDASARKAN HUKUM
ISLAM**

Oleh

**DEWI SASMITA
NIM 070710191061**

Pembimbing,

Pembantu pembimbing,

**HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.M.H.
NIP. 194905021983032001**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H.LLM
NIP. 197810242005011002**

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipersembahkan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia penguji

Ketua

Sekretaris

DR. DYAH OCHTORINA S.S.H.,M.Hum
NIP. 198010262008122001

NUZULIA KUMALA S. S.H., M.H
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H,M.H.
NIP. 194905021983032001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H.LL.M
NIP. 197810242005011002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Sasmita
Nim : 070710191061
Fakultas : Hukum
Program studi/jurusan : Ilmu hukum

Menyatakan dengan benar sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLAKUAN SUAMI TERHADAP ISTRI SAAT NUSYUZ BERDASARKAN HUKUM ISLAM”** adalah benar-benara hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

Dewi Samita
070710191061

UCAPAN TERIMA KASIH

Berkat rahmat dan ridho Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah meridhoi dan memberi kekuatan serta rahmatNya sehingga, penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLAKUAN SUAMI TERHADAP ISTRI SAAT NUSYUZ BERDASARKAN HUKUM ISLAM”** dapat diselesaikan dengan baik, guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember. Saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu HJ. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H Pembimbing dan Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H.,LLM, Pembantu Pembimbing yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing saya dengan sabar, memberikan nasehat, semangat, dan arahan serta dorongan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III sekaligus Bapak I Wayan Yasa S.H., M.H Dosen Pembimbing Akademik;
4. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Dr. Dyah Octorina S.S.H.,M.Hum ketua penguji yang telah menyempatkan waktunya;
6. Ibu Nuzulia Kumala Sari. S.H.,M.H sekretaris penguji yang juga telah meluangkan waktunya buat saya;
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Jember yang telah mencurahkan fikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada saya.

8. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu atas segala pelayanannya.
9. Kedua orang tua saya ibunda Sumadiah dan ayahanda Mashudi yang telah memberikan fasilitas, dukungan serta dorongan kepada saya dan yang selalu senantiasa mendoakan saya dan merawat saya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Menyekolahkan saya hingga saya memiliki gelar sarjana dan mengangkat derajat serta selalu memberikan nasehat dan motivasi buat saya.
10. Adikku Desy Parasmita, Mas Whenda Piramita Putra dan keluarga besar saya yang telah memberikan dorongan serta semangat.
11. Kedua orang tua angkat saya bapak Hj. Ali dan Ibu Suwati yang merawat saya dari kecil hingga besar dan selalu memberikan semangat serta doa untuk saya, dan selalu mendukung semua kegiatan saya.
12. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2007 yang selalu memberikan motivasi dan semangat buat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman KKM di Pengadilan Agama Jember, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;
14. Teman-teman kos Jawa 2 nomor 10 khususnya buar Ve, Elly, Bella, Rohma, Alifin, Oza, Yunita, Vika terimakasih telah menjadi teman dan sahabat yang baik buat aku.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan bagi agama dan bangsaku.

Jember, 8 Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini diatur dalalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalizian* untuk menaati perintah allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam hal perkawinan seorang istri harus patuh kepada suami, karena suami merupakan imam bagi seorang istri. Apabila istri tidak patuh pada suami maka istri dapat dikatakan *Nusyuz*. Istri wajib mematuhi suami yang telah menjalankan kewajibannya sesuai yang dijelaskan dan diatur dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu : (1) suami adalah pembimbing istri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi istri, b biaya rumah tangga dan biaya perawatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak, (4) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut seperti pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya (5) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLAKUAN SUAMI TERHADAP ISTRI SAAT NUSYUZ BERDASARKAN HUKUM ISLAM”**, yang didalamnya terdapat tiga permasalahan yang akan dibahas yaitu kapan seorang

istri dikatakan nusyuz, bagaimana akibat hukum apabila istri dikatakan nusyuz dan apa yang menjadi kewajiban suami apabila istri nusyuz.

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bertipe yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, yurisprudensi, kontrak serta literature-literatur yang berisi konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa istri dapat dikatakan nusyuz apabila istri tidak mematuhi dan menaati suami yang telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta kewajiban yang diatur dalam pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4). Suami tidak bisa mengatakan istrinya nusyuz apabila suami sendiri tidak memenuhi kewajibannya terhadap istrinya yaitu melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami.

Apabila istri nusyuz maka sesuai ketentuan Surat An Nisa ayat 34 maka suami diwajibkan menasehati, memisahi dari tempat tidur, dan memukul yang tidak menimbulkan bekas luka atau rasa sakit. Apabila dengan cara tersebut diatas istri tetap nusyuz maka suami boleh menghadirkan seorang hakim sebagai juru damai, khususnya dari pihak keluarga suami dan istri apabila tetap tidak berhasil maka suami diperbolehkan menjatuhkan talaq terhadap istrinya sebagai sanksi karena telah melakukan nusyuz terhadap suaminya. Dalam pasal 84 (delapan puluh empat) ayat dua (2) juga dijelaskan selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap

istrinya tersebut pada pasal 80 (delapan puluh) ayat empat (4) huruf a dan b yaitu tidak berlaku kecuali hal-hal yang menyangkut kepentingan anak. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 84 (delapan puluh empat) ayat (4) empat menjelaskan ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan pada alat bukti yang sah.

Saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini yaitu bagi istri hendaklah bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh suami, tidak menuntut lebih diluar batas kemampuan suami. Apabila suami telah melaksanakan tanggung jawabnya dan kewajibannya maka istri diwajibkan patuh terhadap suaminya sebab suami merupakan kepala rumah tangga dan suami telah berusaha dengan keras untuk membahagiakan istri dan menanggung semua kebutuhan istri. Sedangkan bagi suami tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perkawinan.

Suami tidak bisa mengatakan atau menuduh istrinya nusyuz apabila suami tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan benar sebagai kepala rumah tangga. oleh sebab itu Sebelum menuju kepernikahan sebaiknya berhati-hati dalam memilih pasangan, mengenali pasangan terlebih dahulu sangatlah penting demi untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Sebab perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri yang didalamnya menyatukan antara dua sifat manusia (suami-istri) dalam membangun rumah tangga. Apabila kita mengenali terlebih dahulu sifat pasangan kita maka secara otomatis dalam perkawinan nantinya tidak akan timbul masalah yang membuat salah satu pasangan kita tidak nyaman dalam perkawinan yang telah dijalin, karena sebelum terjadinya perkawinan sudah saling mengenal kepribadian satu dengan yang lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Perkawinan.....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	8

2.1.2	Rukun dan Syarat Perkawinan.....	11
2.1.3	Tujuan Perkawinan.....	15
2.1.4	Hukum-hukum Perkawinan.....	17
2.2	Suami dan Istri.....	19
2.2.1	Pengertian Suami.....	19
2.2.2	Pengertian Istri.....	20
2.1.3	Hak Dan Kewajiban Suami.....	21
2.1.4	Hak Dan Kewajiban Istri.....	23
2.3	Nusyuz.....	25
2.3.1	Pengertian Nusyuz.....	25
2.3.2	Dasar Hukum Nusyuz.....	26
2.3.3	Faktor Penyebab Nusyuz.....	29
BAB 3	PEMBAHSAN.....	32
3.1	Istri Yang Dikatakan Nusyuz.....	32
3.2	Akibat Hukum Bagi Istri Yang Nusyuz.....	40
3.3	Kewajiban Suami Dalam Memperlakukan Istri Yang Nusyuz.....	48
BAB IV	PENUTUP.....	59
4.1	Kesimpulan.....	59
4.2	Saran.....	60
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**
- 2. Kompilasi Hukum Islam**